

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis pada era saat ini semakin beragam, setiap perusahaan tentunya mempunyai cara dan tujuan tersendiri untuk memberikan suatu inovasi terbaru dalam produksinya agar mampu bersaing di dunia bisnis saat ini. Salah satu tujuan utama dari perusahaan adalah untuk mencari laba yang maksimal dengan pengeluaran yang minimal, salah satu pengeluaran yang dihindari oleh perusahaan adalah pembayaran pajak. Tinggi rendahnya pembayaran pajak tergantung pada laba yang diperoleh perusahaan, jika laba yang diperoleh perusahaan tinggi, maka pajak yang harus dibayarkan akan tinggi pula, sebaliknya jika laba yang dihasilkan perusahaan rendah maka pembayaran atas pajaknya akan rendah juga. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dan menggerakkan roda pemerintahan Melisa (2017). Pajak dipandang sebagai beban yang harus dikurangkan, salah satu cara mengurangi beban pajak adalah dengan melakukan *Tax Avoidance*. Menurut Erly (2016:8) *Tax Avoidance* adalah rekayasa *Tax Affairs* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Praktik *Tax Avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan

undang-undang. Praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisir kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *Tax Avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *Tax Avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak, perusahaan melakukan *Tax Planning* yang tetap tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan *tax avoidance* karna perusahaan memanfaatkan celah dari peraturan pajak yang telah ditetapkan.

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama oleh Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF pada tahun 2016, berdasarkan survey, lalu dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database International Center for Policy and Research (ICTD), dan International Center for Taxation and Development muncullah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Dan Indonesia masuk pada peringkat ke 11 terbesar dengan nilai yang diperkirakan mencapai 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan yang tidak dibayarkan pada DJP (www.tribunnews.com, diakses pada 16 september 2018).

Dalam berita yang berjudul *Target VS Realisasi Penerimaan Pajak* menerangkan bahwa pada periode 2015 sampai dengan 2017 tingkat penerimaan pajak pemerintah masih belum mencapai target yang diinginkan, penerimaan pajak pemerintah hanya berkisar 84,26 persen (www.republika.co.id, diakses pada 24 september 2018).



Sumber : www.republika.co.id yang dilihat pada berita Target VS Realisasi Penerimaan pajak

Gambar 1.1
TINGKAT NILAI REALISASI DAN ANGGARAN PAJAK

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak pemerintah masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tehitung sejak tahun 2015 sampai 2017 masih mengalami fluktuatif dalam penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan pada Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak pemerintah hanya sebesar Rp 1,551,61 T tercapai hanya 81,5 persen dari target, sedangkan pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak yang diterima pemerintah sebesar Rp 1,105 T tercapai hanya 81,54 persen dari target, dan pada tahun 2017 penerimaan pajak pemerintah hanya sebesar Rp 1,,151,5 T tercapai hanya 89,7 persen dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya data tersebut mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak masih dilakukan oleh perusahaan yang seharusnya membayarkan pajaknya ke pemerintah, dengan melakukan *Tax Planning* untuk memperkecil pajak yang seharusnya dibayarkan dengan menggunakan cara *Tax Avoidance*. Masuknya

Erick Tohir menjadi ketua tim sukses kemenangan capres dan cawapres Joko Widodo dan Ma'aruf Amin menambah salah satu lagi pengusaha yang terjun ke politik. (www.detik.com diakses pada 12 oktober 2018). Sebelum Erick Tohir terjun ke dunia politik, ada juga salah satu eksekutif yang lebih dulu berkecimpung di dunia politik yaitu Hary Tanoesoedibjo. Berita yang berjudul “*mengakui kegigihan Hary Tanoe dalam membangun partai politik*”, disebutkan bahwa eksekutif dari PT. Media Nusantara Citra Tbk tersebut telah berhasil mendirikan partai politik dan bahkan elektabilitas partai yang didirikannya memasuki lima besar partai di Indonesia, dan tentu saja elektabilitas dari seorang Harry Tanoe pun melesat, bahkan mampu menempati lima besar (www.kompasiana.com diakses pada 12 oktober 2018).

Pemimpin yang dapat disebut juga sebagai eksekutif dapat berperan dalam perusahaan ketika melakukan *Tax Avoidance* atau tidak. Pada awalnya, sulit untuk dibayangkan bagaimana eksekutif yang terdiri dari CEO, CFO dan top eksekutif lainnya memiliki peran dalam penghindaran pajak, mengingat hamper tidak ada eksekutif yang benar-benar ahli dalam bidang perpajakan atau bahkan memiliki latar belakang dalam bidang keuangan Stella dan Elisa (2014). Budiman (2012) menyatakan semakin eksekutif bersifat *risk taker* akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Pemimpin adalah salah satu factor penting dalam menggerakkan roda operasional perusahaan maka dari itu peran para pemimpin atau eksekutif ini dalam dilakukannya *Tax Avoidance* juga memiliki pengaruh, pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Budiman (2012).

Riset yang dilakukan oleh Stella dan Elisa (2014) menunjukkan hasil yang negative signifikan. Sedangkan pada penelitian I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik apabila minimal dalam salah satu pemegang saham utama (orang yang memiliki paling tidak 10 persen dari total hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden atau wakil presiden, ketua atau sekretaris perusahaan) merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki relasi dengan politikus atau partai politik (Fazio, 2006) dalam Stella dan Elisa (2014). Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah untuk memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah sehingga membuat perusahaan makin agresif melakukan *Tax Planning* yang berakibat pada keburaman transparansi keuangan. Berbagai macam hak-hak istimewa dapat diperoleh perusahaan akan mudah mendapatkan dana talangan dari pemerintah Stella dan Elisa (2014). Pada riset yang dilakukan oleh Stella dan Elisa (2014) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan Mulyani (2014) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban oajak penghasilan WP badan. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan

menggunakan utang. *Leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Pada penelitian yang dilakukan Yanuar, Havid dan Yusriati (2017) menunjukkan hasil yang berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan menurut Melisa (2017) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin meneliti Pengaruh *Corporate Risk*, Koneksi Politik dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah *Corporate Risk* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap *TaxnAvoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah penelitian ingin meneliti:

1. Untuk menguji apakah *Corporate Risk* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk menguji apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk menguji apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, menambah wawasan dan bahan referensi bagi para akademisi, dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian berikutnya.
2. Secara teoritis ilmiah, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan teori-teori yang telah dipelajari dan kegunaan variabel-variabel tertentu dalam memprediksi suatu hal, untuk penelitian ini *Tax Avoidance*.
3. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi pihak internal dan eksternal perusahaan mengenai pengaruh *Corporate Risk*, Koneksi Politik dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian sejenis yang terlebih dahulu dilakukan, serta kerangka teori.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membantu tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode analisis data.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, yang terdiri dari hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penjelasan terkait analisis deskriptif dari masing-masing variabel, serta initerprestasi dari hasil uji yang telah dilakukan serta pembahasan dari hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil pengujian statistik. Serta menjelaskan tentang keterbatasan penelitian serta saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

